

WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan sistem pemerintahan daerah.
7. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat SIPD-RI adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan biaya:
 - a. honorarium;
 - b. perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. pemeliharaan.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan APBD dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan APBD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
- (3) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan APBD.
- (4) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Standar Harga Satuan bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (5) Dalam pelaksanaan APBD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Standar Harga Satuan bersifat:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan APBD dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Standar Harga Satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan APBD dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintahan Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi Pemerintahan Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Standar Harga Satuan lainnya pada setiap tahun anggaran yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prosedur penetapan Standar Harga Satuan lainnya pada setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKPD mengirimkan usulan Standar Harga Satuan lainnya secara tertulis dan melalui *link* kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan;
 - b. rincian usulan memperhatikan satuan yang ada dalam aplikasi SIPD-RI;
 - c. kode rekening terhadap rincian usulan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melampirkan data pendukung berupa:
 - 1. bukti survei lapangan paling sedikit 2 (dua) penyedia yang ditanda tangani/cap toko penyedia atau bukti survei secara *online/market place*;
 - 2. peraturan perundang-undangan yang menetapkan Standar Harga Satuan yang diusulkan; atau
 - 3. daftar harga barang yang sudah terdaftar dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - e. Penetapan Keputusan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan lainnya pada setiap tahun anggaran.

BAB III WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini berlaku secara efektif mulai bulan Januari 2026.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

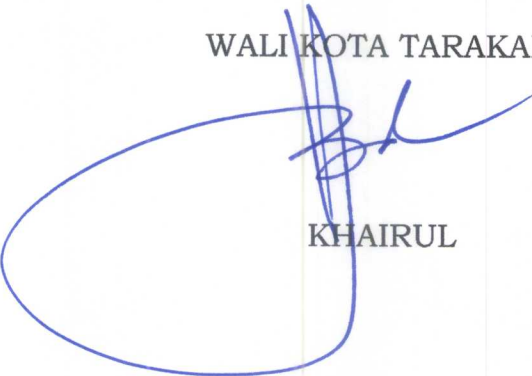
Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 3 Oktober 2025

WALI KOTA TARAkan,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 3 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAkan,



JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAkan TAHUN 2025 NOMOR 651

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD

Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Konstruksi)
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat)		
	a. Pick Up	Unit	220.020.000
	b. Minibus	Unit	342.000.000
	c. Double Gardan	Unit	492.610.000
3	Kendaraan Operasional Bus		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
	b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
4	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)		
	a. Operasional	Unit	31.562.000
	b. Lapangan	Unit	36.670.000
5	Kendaraan Listrik Berbasis Baterai		
	a. Pejabat Eselon II	Unit	746.110.000
	b. Kendaraan Operasional Kantor	Unit	430.080.000
	c. Kendaraan Roda Dua	Unit	28.000.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OT : Orang/Tahun

OP : Orang/Paket

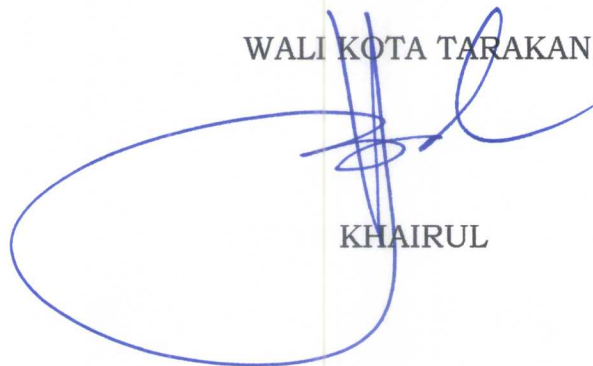
OK : Orang/Kegiatan

OR : Orang/Responden

Oter : Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajaran

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT SEBAGAI BATAS TERTINGGI
YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN
DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN APBD

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

- 1. SATUAN BIAYA HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL
Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Honorarium Narasumber (Profesional)	OJ	1.700.000
2	Honorarium Moderator (Profesional)	OK	1.000.000
3	Honorarium Pembawa Acara (Profesional)	OK	750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

- 2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 - 2.1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)
Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OT : Orang/Tahun

OP : Orang/Paket

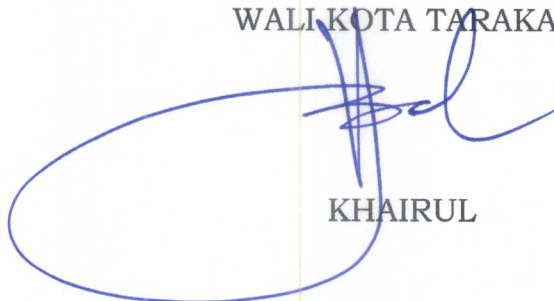
OK : Orang/Kegiatan

OR : Orang/Responden

Oter : Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajaran

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL